



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

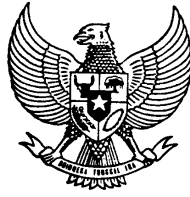
**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 56/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1/PNPS/1965
TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU
PENODAAN AGAMA JUNCTO UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1969 TENTANG PERNYATAAN
BERBAGAI PENETAPAN PRESIDEN DAN PERATURAN
PRESIDEN SEBAGAI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT
[MUI]
(XII)**

J A K A R T A

SELASA, 23 JANUARI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 56/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang [Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Anisa Dewi
2. Ary Wijanarko
3. Asep Saepudin, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait [MUI] (XII)

**Selasa, 23 Januari 2018, Pukul 11.24 – 13.04 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Aswanto | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Asep Saepudin
2. Siti Masitoh

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Fitria Sumarni
2. Andang Budhi Satria
3. Holy K. M. Kalangit

C. Pemerintah:

1. Mulyanto
2. Jemmy Sandra
3. A. Adi Nugroho

D. Pihak Terkait:

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Amlir Syaifa Yasin | (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) |
| 2. Avid Sholihin | (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) |
| 3. Dahlia | (Komnas Perempuan) |
| 4. Muhammad Isnur | (YLBHI) |

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| 1. Ichsan Abdullah | (Majelis Ulama Indonesia) |
| 2. Erfandi | (Majelis Ulama Indonesia) |
| 3. Hasbullah | (Majelis Ulama Indonesia) |
| 4. Kaspudin Nur | (Majelis Ulama Indonesia) |
| 5. Akhmad Leksono | (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) |
| 6. Ikhsan Setiawan | (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) |
| 7. Sani Alamsyah | (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) |
| 8. Novel | (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) |
| 9. Rubby C. | (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) |
| 10. Hendra | (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) |

F. Ahli dari Pihak Terkait:

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| 1. Maneger Nasution | (Majelis Ulama Indonesia) |
| 2. Aminuddin Yakub | (Majelis Ulama Indonesia) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.24 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang Perkara Nomor 56/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera, om swastiastu. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

Pemohon yang hadir hari ini Prinsipal dari Komunitas Muslim Ahmadiyah Parakansalak, yaitu Bapak Asep Saepudin, S.Ag. dan Ibu Siti Masitoh.

Kuasa Hukum yang hadir, saya Fitria Sumarni bersama rekan Andang Budhi Satria dan Holy K. M. Kalangit. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari DPR berhalangan, ya. Dari Kuasa Presiden, silakan.

4. PEMERINTAH: MULYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang hadir dari Pemerintah dari Kementerian Hukum dan HAM, saya sendiri Pak Mulyanto. Kemudian dari Jaksa Agung, Jemmy Sandra. Dan dari Kementerian Agama Pak Adi. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Pak Ari?

6. PEMERINTAH: MULYANTO

Pak Adi.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Orangnya ada?

8. PEMERINTAH: MULYANTO

Ada, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, duduk di depan.

10. PEMERINTAH: MULYANTO

Ya, silakan.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Pihak Terkait, Komnas Perempuan? Silakan.

12. PIHAK TERKAIT: DAHLIA (KOMNAS PEREMPUAN)

Hadir, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb.

14. PIHAK TERKAIT: DAHLIA (KOMNAS PEREMPUAN)

Selamat siang, saya Dahlia dari Komnas Perempuan.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari Majelis Ulama Indonesia?

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ICHSAN ABDULLAH (MUI)

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir kami di sini ada Ichan Abdullah sebagai Koordinator Kuasa dan Ketua Komisi Hukum sekaligus. Kemudian, Pak Kaspudin Nur di samping saya. Kemudian di samping kiri saya, Pak Erfandi dan Hasbullah. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia?

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia. Kami dari Dewan Dakwah, yang hadir Kuasa Hukum Ahmad Leksono, rekan Sani Alamsyah, S.H., rekan Novel, S.H., rekan Rubby Cahyadi, rekan Hendra, dan Rekan Ikhsan Setiawan, Yang Mulia ... Ikhsan Setiawan. Disertai dengan Prinsipal Pak Sekretaris Umum dan Wakil Ketua Umum. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya. Dari YLBHI?

20. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ISNUR (YLBHI)

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya hadir langsung Muhammad Isnur, Prinsipal. Terima kasih.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Agenda hari ini adalah untuk mendengar keterangan ahli dari Majelis Ulama Indonesia yang seharusnya dihadirkan pada hari ini, ada 3 atau 4 ahli, ya, menurut catatan sidang yang lalu.

Dari MUI berapa ahli?

22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ICHSAN ABDULLAH (MUI)

Yang Mulia. Kami menyampaikan bahwa pada hari ini yang telah siap dan hadir untuk memberikan keterangan sebagai Ahli adalah Dr. Maneger Nasution, sudah hadir.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ICHSAN ABDULLAH (MUI)

Sebagai Ahli HAM dan yang kedua adalah Drs. Aminukin ... Aminudin Yakub, M.A.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ICHSAN ABDULLAH (MUI)

Sebagai Ahli Agama. Dan mohon berkenan agar Yang Mulia bisa memberikan waktu untuk Prof. Amin Suma dan Prof. Saiful Bahri dapat diperkenankan untuk pada sidang yang akan datang.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi begini, tadi sudah diputuskan dalam RPH. Untuk ahli yang belum berkesempatan hadir pada sidang hari ini, nanti bisa diajukan keterangan tertulis saja, ya, nilainya sama. Ya?

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ICHSAN ABDULLAH (MUI)

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Supaya persidangannya juga lancar, ya, ya baik.

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ICHSAN ABDULLAH (MUI)

Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Untuk Pak Maneger Nasution dan Pak Aminudin Yakub, silakan ke depan untuk diambil sumpahnya dulu.

Ya, mohon Yang Mulia Pak Wahiduddin untuk memandu.

32. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, untuk Ahli Dr. Maneger Nasution, S.H., M.H. dan Aminudin Yakub, M.A., mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

33. AHLI BERAGAMA ISLAM:

Bismillahirrahmaanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, mohon kembali ke tempat. Terima kasih.

Ya, siapa lebih dulu yang didengar dari MUI?

35. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ICHSAN ABDULLAH (MUI)

Dr. Maneger, Yang Mulia.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Pak Dr. Maneger. Ya, waktunya ya sekitar 10 menit ya, poin-poinnya saja.

37. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MANEGER NASUTION (MUI)

Assalamualaikum wr. wb. Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ketua, Bapak Ibu Anggota Majelis Hakim Yang Mulia. Sesuai dengan kapasitas saya sebagai salah seorang Pegiat Hak Asasi Manusia, izinkan menyampaikan pemaparan saya, yang saya beri judul “Kebebasan Beragama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”.

Pandangan ini saya bagi dalam tiga hal, tiga bagian. Pertama, kebebasan beragama atau saya singkat dengan KBB (Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) dalam perspektif instrumen HAM Internasional. Kedua, dalam perspektif instrumen HAM Nasional. Dan yang ketiga nanti mencermati uji materi yang disampaikan oleh sembilan perorangan warga negara Indonesia yang tergabung dalam komunitas Ahmadiyah.

Bapak Ketua dan Bapak Ibu Anggota Majelis Yang Mulia. Pertama, KBB dalam perspektif HAM Internasional dalam teori hak asasi manusia aliran kepercayaan biasanya including dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan, saya nanti sebutnya KBB.

KBB adalah salah satu HAM yang paling krusial dan utama, begitu pentingnya hak ini, maka ia disebut sebagai nonderogable right, HAM yang tidak boleh dikurangi atau dibatasi keterpenuhannya.

KBB selain tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, misalnya di Pasal 2, juga termasuk dalam yang diatur dalam ICCPR. Di DUHAM misalnya Pasal 2 disebut setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam deklarasi

ini tanpa perkecualian apa pun, seperti ras, warna kulit, dan seterusnya.

Secara umum DUHAM yang dideklarasikan pada 10 Desember 1948 itu, mengandung empat hal pokok. Pertama, mengatur tentang hak-hak individu. Yang kedua, mengatur tentang hak-hak kolektif. Lalu yang ketiga, berkaitan dengan hak sipil politik. Lalu yang ke ... sori, lalu yang ketiga ... yang keempat berkaitan dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Nah, prinsip KBB dalam dokumen HAM Internasional disebutkan juga dalam Pasal 18 DUHAM, "Setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan, dan beragama." Hak KBB juga dinyatakan dalam Pasal 18 ICCPR. Yang ... ICCPR itu kemudian sudah kita ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang intinya berisi dua hal. Pertama, setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Lalu yang kedua, tidak seorang pun boleh dipaksa, sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut, menerima suatu agama sesuai dengan pilihannya.

DUHAM menyebut istilah basic human rights atau hak dasar itu HAM yang paling mendasar dan dikategorikan sebagai hak yang paling penting untuk diprioritaskan di dalam berbagai hukum dan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Walaupun secara eksplisit tidak dijumpai satu ketentuan pun atau satu penjelasan pun yang merinci tentang apa saja sesungguhnya yang termasuk di dalam basic human rights itu. Namun secara umum, dapat disebut bahwa HAM dasar itu mencakup hak hidup, hak atas pangan, hak atas medis, bebas dari penyiksaan, dan hak beragama.

Nah, hak-hak itu juga secara keseluruhan didasarkan pada satu asas yang fundamental, yaitu penghargaan dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan atau human dignity.

Hak KBB itu dikategorikan dalam hak dasar, ia bersifat mutlak di dalam forum internum atau disebut dengan kebebasan atau free to be. Hak ini tergolong sebagai hak yang nonderogable, artinya hak yang secara spesifik dinyatakan di dalam perjanjian HAM sebagai hak yang tidak bisa ditangguhkan pemenuhannya oleh negara. Hak yang nonderogable itu dipandang sebagai hak paling utama di dalam HAM. Hak-hak yang nonderogable ini harus dilaksanakan dan harus dihormati oleh negara dalam keadaan apa pun. Tetapi kebebasan beragama dalam bentuk kebebasan untuk mewujudkan, mengimplementasikan atau memanifestasikan agama atau keyakinan seseorang, seperti tindakan menyebarkan agama dan keyakinan, mendirikan tempat ibadah forum externum yang merupakan wujud kebebasan bertindak atau freedom of action. Kebebasan beragama dalam bentuk ini diperbolehkan untuk dibatasi dan bersifat diatur atau ditangguhkan pelaksanaannya. Namun perlu dicatat bahwa penundaan pelaksanaan

pembatasan dan pengaturan ini hanya boleh dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara pihak.

Adapun alasan yang dibenarkan untuk melakukan penundaan pelaksanaan pembatasan maupun pengaturan itu, semata-mata perlindungan atas 5 hal:

1. Berdasarkan nilai-nilai moral bangsa.
2. Ketertiban umum.
3. Kesehatan publik.
4. Keselamatan bangsa.
5. Menjaga hak-hak asasi dan kebebasan orang lain.

Dengan demikian, tujuan utama tindakan penundaan pelaksanaan maupun pengaturan terhadap hak ini, sebetul-betulnya ... sebenar-benarnya hanya untuk menangkal adanya ancaman terhadap keselamatan kemanusiaan.

Prinsip KBB di dalam dokumen-dokumen HAM tersebut, tentu tidaklah berdiri sendiri, tetapi ia dikaitkan dengan kebebasan-kebebasan yang lain, yaitu kebebasan pikiran dan hati nurani.

Bapak Ketua, Bapak, Ibu Anggota Majelis Yang Mulia. Masalahnya kemudian adalah apakah yang dimaksud dengan agama dalam dokumen HAM Internasional?

Menarik diketahui bahwa dalam dokumen HAM internasional, menurut hemat saya, tidak memberikan definisi yang konkret tentang apa itu agama. Alasannya sangat jelas, untuk menghindari kontroversi baik secara filosofis maupun secara ideologis dan pasti akan mengundang polemik yang berkepanjangan. Sebabnya ... sebab itu, maka definisi agama sangat beragam dan sangat problematik dalam menentukan satu definisi dalam rumusan yang legal.

Hukum Internasional ... HAM Internasional hanya menemukan istilah yang melindungi hak-hak itu dalam narasi yang disepakati, yaitu kebebasan berpikir, kesadaran, dan beragama. Tetapi, dunia kemanusiaan tentu memandang bahwa manusia sangat membutuhkan agama. Mengapa? Sebab dalam menghadapi realitas hidup yang serba kompleks, manusia tentu secara fisik maupun psikis membutuhkan agama. Agama dengan wawasan yang supra empirisnya tentu dipandang sebagai satu-satunya solusi untuk dapat membantu manusia menyesuaikan diri dengan situasi krisis yang eksistensial tersebut.

Bapak Ketua, Bapak, Ibu Anggota Majelis yang berbahagia. Dalam hemat saya, DUHAM adalah konsensus masyarakat internasional mengenai kemanusiaan. Meskipun pada saat DUHAM itu disahkan, beberapa negara dunia kedua dan dunia ketiga turut memutuskan, turut menyetujui karena mereka memang anggota PBB. Tetapi, menurut hemat saya dan dalam penelitian saya, turut memutuskan, artinya tidak secara otomatis seluruh negara di dunia ini kemudian secara keseluruhan mengikuti DUHAM itu. Tidak semua kemudian negara-negara yang hadir pada kesempatan itu, kemudian menerapkan

secara keseluruhan prinsip DUHAM di negaranya masing-masing. Negara dunia kedua, misalnya blok komunis, di bawah pimpinan Rusia pun turut mencantumkan dan turut memutuskan DUHAM itu. Tetapi tidak semua, selama komunis masih ada, tidak semua nilai-nilai HAM dalam DUHAM itu kemudian bisa dilakukan di negara pihak kedua itu.

Sembilan tahun kemudian dalam catatan saya, Aljazair misalnya, kehilangan 1,5 juta warga negaranya di hadapan senjata canggih Perancis karena mereka meminta HAM itu. Di Amerika sendiri sampai hari ini, Negro belum sepenuhnya mendapat HAM, padahal Amerika sering mengklaim diri sebagai punggawa, sebagai pelopor DUHAM itu.

Saya mencatat, Dr. Ralp misalnya, seorang peraih hadiah Nobel yang pernah mewakili PBB untuk mengadili sengketa Arab-Israel. Tetapi sampai Washington misalnya, diusir karena berani masuk ke hotel yang hanya boleh untuk kulit putih. Hadiah Nobel yang dipandangnya tidaklah cukup menolong, sebabnya hanya satu karena ia berkulit hitam.

Untuk diketahui sebelum DUHAM, pertengahan 1945, tepatnya Februari 1945, di San Fransisco pada Konferensi Yalta telah disepakati oleh kerajaan Inggris, Amerika, dan Rusia, apa yang disebut dengan hak veto. Artinya apa? Betapa pun kebenaran yang dikemukakan oleh negara-negara yang tidak termasuk dalam katagori negara yang punya hak veto, apalagi negara kecil, berdasarkan hak untuk menentukan nasib sendiri dan HAM, tentu akan kalah dengan negara-negara yang punya hak veto itu dengan menggunakan yang hak istimewa itu, semua harus menerima dengan keputusan veto itu.

Bapak Ketua dan Bapak, Ibu Anggota Majelis Yang Mulia. Kembali kepada tidak tunggalnya tafsir HAM mengenai isu tertentu, khususnya isu-isu seputar KBB. Memang ada perbedaan antara tafsir standar HAM universalitas dengan HAM partikularitas, baik di dunia pertama, di dunia kedua, maupun di dunia ketiga, ada isu tertentu yang bersumber dari pengalaman masyarakat di dunia pertama yang mereka akui sebagai HAM universal, tetapi belum tentu bisa jadi oleh dunia kedua dan dunia ketiga disebut sebagai HAM universal, bahkan mungkin dianggap sebagai particular.

Demikian juga sebaliknya, tetapi dengan kekuatan hak veto yang digunakan ... yang dimiliki oleh negara-negara tertentu, HAM yang awalnya dianggap universal oleh dunia kedua dan dunia ketiga, begitu di sidang umum PBB, kemudian kalah suara dan diveto oleh negara-negara yang tadi, beberapa negara-negara istimewa itu, kemudian HAM yang awalnya diyakini sebagai HAM universal, kemudian di-particularkan.

Oleh karena itu, untuk menjelaskan berbagai kesulitan itu dan untuk mengakomodasi nilai-nilai yang diyakini universal oleh dunia ketiga misalnya ... saya ingin mengutip, izinkan, Bapak Ketua dan Bapak Ibu Anggota Majelis, apa yang dialami oleh dunia ketiga, dunia

Islam, misalnya. Maka kemudian pada tahun 1990, mereka kemudian melakukan pertemuan apa yang disebut dengan Deklarasi Kairo. Di Pasal 25 disebut, “Kalau ternyata ada nilai-nilai dalam DUHAM yang bertentangan dengan nilai keagamaan yang mereka yakini, maka tafsir tunggal untuk menerjemahkan itu adalah syariat Islam.” Indonesia ikut dalam deklarasi itu dan menurut hemat saya, Indonesia menganut protokol Kairo itu.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam HAM Internasional, tidak dirumuskan definisi agama secara definitif, maka definisi agama diserahkan kepada negara-negara pihak. Untuk itu, maka hukum yang final dan mengikat tentang definisi agama adalah hukum negara-negara pihak.

Bapak Ketua, Bapak, Ibu Anggota Majelis Yang Mulia, izinkan saya menjelaskan yang kedua, HAM ... apa ... KBB dalam HAM Nasional kita atau dalam instrumen HAM Nasional kita.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, mohon waktunya diperhatikan.

39. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MANEGER NASUTION (MUI)

Siap, terima kasih, Pak. Menurut hemat saya, ada perbedaan. KBB dalam HAM Internasional, itu berangkat dari masyarakat ... dari pengalaman masyarakat barat, tentu HAM dalam instrumen HAM Nasional kita, itu berangkat dari sosiologi masyarakat kita sendiri.

Di dalam agama-agama di Indonesia, sebetulnya melalui majelis-majelis agamanya, itu sudah merumuskan apa yang disebut dengan agama. Ini yang kemudian mereka sebut apa yang disebut dengan internum dan apa externum, itu tentu wilayah masing-masing agama. Tentu konsesus ini berangkat dari keyakinan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara, sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, ini adalah core-nya Pancasila. Lalu, sila kedua, sebagai landasan HAM, HAM yang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Nah karena itu, masyarakat beragama di Indonesia, sudah merumuskan apa yang mereka sebut dengan hak internum dan apa yang disebut dengan hak externum sesuai dengan keyakinan mereka, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu.

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita misalnya, itu sudah dirumuskan, apa yang disebut dengan hak yang tidak dibatasi dan apa hak yang boleh dibatasi. Di dalam Pasal 28 misalnya, Pasal 28A sampai J, itu sudah menjelaskan sekian banyak hak, tetapi kemudian Pasal 28A sampai J itu tentu tidak bisa dilepaskan dengan Pasal 28J sebagai pasal yang paling kunci bahwa kebebasan orang di Indonesia itu harus ... boleh dibatasi, tetapi pembatasan itu dengan sejumlah

argumentasi, tetapi pembatasan itu dengan undang-undang. Dan saya kira, inilah yang kemudian menyebabkan kenapa Indonesia, misalnya negara hadir untuk memfasilitasi agama-agama di Indonesia.

Bapak, Ibu, dan Anggota Majelis yang berbahagia. Pertanyaannya, apakah ada undang-undang di Indonesia yang sudah membatasi tentang kebebasan beragama? Di Indonesia sudah ada undang-undang itu yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun ... PNPS Tahun 1965 yang sering dikenal oleh publik sebagai Undang-Undang Penodaan Agama. Undang-undang ini sebetulnya dipandang sebagai bentuk kehadiran negara untuk mengatur relasi antarumat beragama di Indonesia.

Bapak, Ibu, dan Anggota Majelis yang berbahagia. Setiap orang berhak beragama, tetapi setiap agama memperoleh perlindungan dari negara, dari bentuk segala macam, apa yang disebut dengan penyimpangan dan penodaan. Coba kita bayangkan, kalau kemudian negara tidak hadir ketika terjadi relasi yang tidak baik, maka tentu akan lebih bagus ada undang-undang daripada tidak ada undang-undang. Nah, menurut hemat saya, rezim HAM di Indonesia, itu rezim HAM yang memang tidak mutlak, tetapi ia bisa dibatasi dengan undang-undang.

Bapak, Ibu, dan Anggota Majelis yang berbahagia. Yang terakhir, saya ingin mencermati uji materi yang disampaikan oleh sebagian kelompok masyarakat kita. Pertama, saya ingin mengutip keputusan Mahkamah Konstitusi. Ada tiga keputusan Mahkamah Konstitusi yang di dalam tulisan itu saya sampaikan, intinya ada kelompok masyarakat yang ingin menguji Undang-Undang Nomor 17 ... 165 itu, saya mengutip tiga, tetapi dalam catatan saya, semua pasal yang 1, 2, 3, termasuk juga Pasal 4, itu sudah diuji dan saya membaca dalam amar putusan MK, "MK menolak untuk seluruhnya."

Dengan demikian, izinkan saya menyampaikan kesimpulan. Pertama, Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus menjadi falsafah negara. Core-nya itu adalah sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa." Substansi nilai yang ada dalam sila ini seharusnya menjadi rujukan dan menjiwai sila-sila lainnya, termasuk sila kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab."

Yang kedua. Bahwa pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah mencantumkan ketentuan-ketentuan HAM, termasuk yang berhubungan dengan nilai-nilai agama. Untuk itu, rezim HAM dalam konstitusi Indonesia bukanlah HAM yang tak terbatas, tapi HAM yang dibatasi oleh konstitusi dan undang-undang. Meminjam keputusan MK, HAM dalam konstitusi Indonesia tidak menganut asas kemutlakan HAM, Pasal 28A sampai J, ia kemudian dibatasi oleh pasal kunci, Pasal 28J.

Yang ketiga. Bahwa Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama adalah bentuk kehadiran negara dalam melindungi umat beragama. Untuk itu, relatif telah mengandung sangat kuat nilai-nilai keseimbangan antara apa

yang disebut hak asasi manusia dan apa yang disebut dengan kewajiban asasi manusia.

Yang keempat. Bahwa setiap ... bahwa terhadap ketentuan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 3, dan beberapa pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama telah dilakukan permohonan uji materi oleh berbagai kelompok dengan mendalilkan beragam argumentasi dan terhadap permohonan uji materi itu secara substansial pasal-pasal dimaksud oleh MK dalam amar putusannya menyatakan, "Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya."

Yang kelima. Bahwa menurut hemat saya, Pasal 1, 2 ... Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan pengaturan HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 3 undang-undang tersebut tetap konstitusional dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Demikianlah, saya berharap Bapak/Ibu Anggota Majelis Yang Mulia sebagai penjaga konstitusi, mohon agarnya dapat memutuskan dengan seadil-adilnya demi menjaga ideologi konstitusi, dan kepastian hukum, dan juga mengantisipasi munculnya disharmoni sosial yang berpotensi menjadi disintegrasi nasional.

Terima kasih atas perkenan, Pak Ketua, Bapak/Ibu Anggota Majelis. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Ahli berikutnya terakhir, Pak Aminudin Yakub. Silakan. Ya, waktunya sama sekitar 10 menit sampai 15 menit.

41. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AMINUDIN YAKUB

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Izinkan saya menyampaikan kesaksian Ahli saya dengan tema Islam MUI dan fatwa tentang aliran paham keagamaan, khususnya fatwa tentang Ahmadiyah.

Bapak Ketua dan Anggota Yang Mulia. Dalam ajaran Islam, sebagaimana juga di dalam ajaran setiap agama, tentu ada ajaran-ajaran yang bersifat pokok atau fundamental dan ada ajaran-ajaran yang bersifat furuk atau instrumental atau cabang. Ajaran-ajaran yang bersifat pokok dan fundamental ini adalah ajaran-ajaran yang absolut dimiliki oleh setiap agama, diyakini oleh seluruh penganut agama, dan

ini tidak boleh ada perbedaan dalam tafsir atau dalam memahaminya dan menjalankannya.

Di dalam Islam ajaran-ajaran yang bersifat pokok dan fundamental ini disebut sebagai ajaran yang qath'i al-dalalah, yaitu ketentuan-ketentuan ajaran Islam yang sudah qath'i, yang sudah pasti, yang sudah absolut, yang sudah mutlak yang di situ tidak boleh ada perbedaan, di situ harus dipahami apa adanya, dan di situ harus dipahami sebagaimana adanya, tidak ada tafsir, tidak ada takwil, tidak ada penafsiran yang berbeda dalam hal-hal yang terkait dengan ajaran pokok atau qath'i al-dalalah ini.

Yang kedua adalah ajaran yang sifatnya cabang. Ajaran yang sifatnya cabang dalam Islam ini disebut adalah ketentuan-ketentuan yang zhanni al-dalalah, yaitu ketentuan-ketentuan hukum atau syariat yang dia tidak absolut, dalam arti dia boleh multitafsir, dia boleh berbeda pandangan. Nah, di dalam setiap agama, itu pasti ada ajaran-ajaran fundamental, dan pokok, dan ada ajaran-ajaran instrumental dalam cabang ini. Nah, dalam Islam, ajaran-ajaran yang fundamental dan pokok, itu adalah misalnya adalah ajaran-ajaran yang terkait dengan akidah, akidah ini berkait dengan banyak hal tentang ketuhanan, keilahian, tentang kenabian, kerasulan, tentang malaikat, tentang hal-hal yang gaib, surga, neraka, dan lain sebagainya.

Nah, ada juga ajaran-ajaran yang qath'i, itu yang sifatnya pokok, misalnya tentang ibadah, ibadah dalam arti ibadah mahdhah, ibadah yang ghairu ma'qulatil ma'na, ibadah ritual murni seperti salat dalam Islam. Nah, kemudian ada ajaran-ajaran yang dzonni yang di situ sifatnya instrumental yang boleh berbeda pendapat, boleh berbeda pandangan, misalnya dalam masalah muamalat, dalam masalah pemikiran politik, dalam pemikiran sosial, dalam ekonomi, nah ini adalah ajaran-ajaran yang sifatnya dzonni, yang di situ dalam Islam boleh berbeda pendapat dan pandangan.

Nah, wilayah-wilayah yang sifatnya qath'i dalalah ini adalah wilayah pokok yang harus dipatuhi secara absolut oleh seluruh penganut agama Islam, apa pun organisasinya, apa pun bangsa dan negaranya. Inilah ajaran yang qath'i.

Nah, yang kedua yang ingin kami sampaikan, selain tentang ajaran pokok dan cabang tadi adalah terkait dengan Islam dan kebebasan beragama. Dalam Islam, beragama itu diberikan kebebasan. Quran jelas mengatakan, "La ikraha fid din," tidak boleh ada pemaksaan dalam agama. Dalam Islam, dilarang seseorang itu memaksa orang lain untuk memasuki agama Islam. Dalam Islam, ada konsep yang namanya hidayah. Hidayah ini adalah hak absolut Tuhan. Tuhanlah yang memberikan hidayah kepada seseorang, apakah dia mendapat petunjuk untuk masuk Islam atau tidak, maka manusia tidak boleh memaksakan dalam Islam, orang lain masuk ke dalam agama Islam.

Yang kedua, ada kebebasan beragama, ya, makanya dalam Islam jelas lakum dinukum, waliyaddin, silakan Anda meyakini agama Anda, kami meyakini agama kami. Tapi dalam Islam juga ada hal terkait dengan penodaan agama, penistaan agama, Alquran jelas melarang umat Islam menghina, menodai Tuhan ataupun agama lain. Karena kalau seseorang Muslim menodai, menghina agama atau Tuhan orang lain, maka orang lain itu akan menghina kembali, menghina balik agama Islam, menghina balik Allah, yang itu sesungguhnya adalah penghinaan terhadap Tuhan umat Islam itu sendiri. Maka, dalam Islam ada konsep namanya Sadd az-Dzari'ah, tidak boleh kita menghina Tuhan agama lain, menghina agama lain karena itu akan berbalik, mereka akan menghina agama Islam itu sendiri.

Nah, karenanya dalam Islam dilarang menodai agama, menodai ajaran agama orang lain dan Islam pun juga menolak adanya penodaan dan penistaan terhadap ajaran-ajaran sakral yang diyakini oleh umat Islam. Jadi, harus dibedakan antara kebebasan beragama dan penodaan agama, harus dibedakan antara ajaran yang fundamental dan qath'i, yang di situ tidak boleh ada perbedaan dengan ajaran-ajaran instrumental, yang di situ boleh ada perbedaan. Ini prinsip dalam ajaran Islam. Dan ajaran Islam yang terkait dengan yang qath'i dan dzonni ini, semua ulama dari mulai para sahabat sampai sekarang dan juga berdasarkan nash Alquran dan hadis yang tegas, dengan jelas mengatakan bahwa ajaran-ajaran Islam itu bersumber pada dua pokok, yaitu Alquran dan Alhadis. Nah, di dalam Alquran dan Alhadis inilah menjadi sumber ajaran Islam yang di situ ada ajaran-ajaran yang memuat ajaran ataupun ketentuan yang qath'i, yang pokok, yang fundamental, dan di situ juga ada ajaran-ajaran yang bersifat instrumental yang boleh ada perbedaan. Ini yang pertama, prinsip-prinsip dalam Islam yang harus dipahami.

Kedua, terkait dengan Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah musyawarah para ulama, para zuama, para pemimpin ormas Islam, termasuk di dalamnya adalah umaro, pemerintahan, cendekiawan-cendekiawan Muslim dari berbagai umat Islam, dari berbagai latar belakang umat Islam Indonesia, untuk bermusyawarah terkait dengan urusan keislaman di Indonesia, baik itu berkaitan dengan masalah ketentuan undang-undang ataupun regulasi yang akan dibuat, ataupun terkait dengan kondisi dan keadaan umat Islam. Maka, Majelis Ulama Indonesia ini kita sebut sebagai melting pot atau rumah besar umat Islam. Dan karenanya dari MUI ... dari suara MUI, baik fatwa ataupun keputusan-keputusannya, itu menjadi representasi ataupun suara umat Islam Indonesia. Dan di Majelis Ulama Indonesia ini sudah berhimpun seluruh ormas Islam dan jumlahnya tidak kurang dari 68, bahkan 72 ormas Islam yang ada di Indonesia. Dan ormas-ormas Islam yang besar semuanya berhimpun dan berada di rumah besar MUI, baik itu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, al-

Washliyah, Persis, Dewan Dakwah, dan lain sebagainya. Dan di dalam Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga ulama, maka Majelis Ulama Indonesia punya kewajiban ri'ayatul ummah aqidatan wa syari'atan, menjaga umat dari sisi akidah, hal-hal yang fundamental dan pokok tadi. Dan syariat, yaitu terkait dengan masalah hukum Islam, maka salah satu tugas MUI sebagai ri'ayatul ummah aqidatan wa syari'atan adalah mengeluarkan fatwa. Dan fatwa Majelis Ulama Indonesia ini dikeluarkan oleh komisi fatwa, yang di situ berhimpun semua lembaga-lembaga fatwa dari ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia. Jadi, di komisi fatwa itu jumlahnya lebih dari 67 anggota ulama, saya sebagai salah satu anggotanya. Di situ berhimpun representasi lembaga-lembaga fatwa dari berbagai ormas Islam, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Dewan Dakwah, dan lain sebagainya, ya, maka fatwa Majelis Ulama Indonesia ini memiliki bobot yang lebih ketimbang fatwa yang dikeluarkan ormas-ormas Islam.

Nah, terkait dengan aliran dan paham keagamaan, Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa tentang aliran dan paham keagamaan dimulai dengan melakukan pengkajian dan penelitian oleh lembaga atau komisi yang namanya komisi pengkajian. Dikaji aliran-aliran tersebut dari sisi ajarannya, dari sumber-sumber yang asli.

Nah, terkait dengan Ahmadiyah, kita sudah mengeluarkan Fatwa Munas MUI yang Ke-VII Tahun 2005 yang di situ merupakan penegasan kembali atas Fatwa MUI Tahun 1980 pada Munas Ke-II. Dimana ditegaskan bahwa aliran Ahmadiyah adalah aliran yang menyimpang, keluar dari Islam, sesat dan menyesatkan, dan yang mengikutinya adalah murtad atau keluar dari Islam.

Atas fatwa itu, MUI memiliki tiga opsi, pertama meminta dan mengimbau, dan serta mengajak para pengikut Ahmadiyah untuk al-ruju'ila al-haqq, kembali kepada ajaran Islam yang benar sesuai dengan Alquran dan Alhadis. Kalau itu tidak mereka kehendaki, tidak mereka ingini, atau tidak mereka ikuti, maka ya sebaiknya mereka mendirikan agama baru di luar Islam. Kalau posisi dia menjadi agama baru di luar Islam, maka itu kita hormati, sebagaimana Islam menghormati agama-agama Kristen, Hindu, dan Budha, maka dia bisa berdiri. Tapi kalau dia tetap mengklaim sebagai Muslim, Islam, sementara ajaran-ajaran yang dia bawa itu bertentangan dengan secara fundamental dan pokok ... dengan ajaran pokok Islam, maka itu berarti sudah melakukan penistaan dan penodaan terhadap ajaran agama Islam. Maka di sinilah MUI meminta negara bertindak dan mengatur tentang hal yang berkaitan dengan penodaan dan penistaan agama. Karena terkait dengan masalah agama adalah masalah yang sangat sensitif yang dapat menimbulkan disharmoni dan ketidaktertiban sosial, maka Majelis Ulama Indonesia meminta negara hadir untuk melakukan penertiban terhadap tindakan yang berkait dengan penodaan dan penistaan agama ini.

Fatwa tentang Ahmadiyah untuk diketahui, ini bukan saja hadir dari fatwa Majelis Ulama Indonesia, fatwa Ahmadiyah itu sudah ada sejak tahun 1932 oleh Persis, sudah ada tahun 1926 oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, sudah ada difatwakan tahun 1942 oleh Nahdlatul Ulama, bahkan ditegaskan oleh fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama di tahun 1995 tentang Ahmadiyah. Bahkan ketika Fatwa Munas MUI Tahun 2005 tentang Ahmadiyah pun Lembaga Bahtsul Masail NU menegaskan kembali fatwa kesesatan Ahmadiyah dan membenarkan fatwa MUI tahun 2005 itu.

Jadi, fatwa tentang Ahmadiyah ini adalah fatwa seluruh ormas-ormas Islam. Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Dewan Dakwah, al-Washliyah, dan seluruh ormas Islam secara lokal dan ad hoc sudah mengeluarkan fatwa tentang kesesatan dan penyimpangan yang dilakukan oleh atau dalam ajaran Ahmadiyah. Fatwa Ahmadiyah ini juga sudah dikeluarkan oleh seluruh lembaga-lembaga fatwa di setiap negara di Malaysia, di Brunei, di Mesir, Majma al-Buhuts, dan semua negara-negara OKI sudah menetapkan lembaga-lembaga fatwanya, menetapkan kesesatan Ahmadiyah. Dan fatwa Ahmadiyah itu juga sudah ditetapkan oleh lembaga internasional Majma al-Fiqh al-Islami OKI, dimana tempat berhimpunnya seluruh ulama-ulama yang menjadi representasi OKI, dimana dengan tegas dikatakan bahwa Ahmadiyah menyimpang dan keluar dari Islam. Fatwa Ahmadiyah juga sudah ditetapkan oleh Rabithah Alam Islami, tempat berhimpunnya kurang lebih 174 ormas Islam dari berbagai dunia. Dan fatwa Ahmadiyah juga dikeluarkan oleh liga-liga Muslim di Canada, di Amerika, bahkan di Eropa. Ada perhimpunan liga-liga Muslim, dimana di situ berhimpun seluruh organisasi-organisasi Islam dari berbagai negara, tetapi Ahmadiyah tidak masuk dalam liga Muslim karena dianggap bukan bagian dari Islam. Bahkan Ahmadiyah di negara asalnya di Pakistan, diputuskan oleh Mahkamah Agung Pakistan dan India juga bahwa di Pakistan aliran Ahmadiyah atau orang-orang yang menganut paham Ahmadiyah dikategorisasikan sebagai golongan minoritas non-Muslim.

Pak Ketua yang saya hormati (...)

42. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktunya mohon diperhatikan.

43. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AMINUDUN YAKUB

Terakhir tentang Undang-Undang PNPS, ya. Kami banyak mendapatkan dan menghadapi masalah-masalah aliran-aliran dan paham keagamaan di Indonesia. Ada yang mengaku nabi, ada yang mengaku malaikat, ada yang mengaku Tuhan pun ada, begitu.

Nah, di Majelis Ulama Indonesia ada lebih dari 50 masalah setiap tahunnya terkait dengan aliran paham keagamaan ini, baik yang bersifat lokal, ataupun nasional, bahkan internasional. Maka, ini memang perlu diatur dalam PNPS dan terkait tentang Ahmadiyah, ya, kita sudah mengkaji dari berbagai sumber asli, termasuk adalah kitab tazkirah yang di sini disebut adalah Wahyu Muqaddas, mereka menyebut ini sebagai bukan kitab suci, kitab suci tetap kitab Alquran, tapi mereka mengakui bahwa ini adalah Wahyu Muqaddas yang diterima oleh Mirza Ghulam Ahmad. Dan di sini, kita dapati dari halaman pertama sampai halaman terakhir, berisi pemenggalan-pemenggalan ayat Alquran dipadu ... disatupadukan dan di sini sudah terjadi penistaan dan penodaan agama.

Terakhir, kesimpulan bahwa negara kita negara Pancasila, berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan tegas menegaskan bahwa negara kita negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa, dan negara wajib melindungi agama, menjaga ketertiban agama, ya. Kebebasan beragama dipersilakan, saling menghormati antarumat beragama, antarpemeluk beragama hidup berdampingan, tapi kebebasan beragama bukanlah kebebasan menodai dan menistai agama yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam. Ya, dari MUI, apa ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didalami dari keterangan dua orang Ahli? Silakan, kalau ada.

45. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ICHSAN ABDULLAH (MUI)

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk mengeksplorasi saja, mendengar pemaparan Ahli tadi, kami ingin memperoleh penjelasan mengenai Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kita mafhum bahwa konstitusi kita sudah mengatur mengenai hak asasi manusia, dan itu adalah satu bentuk pemufakatan bangsa yang terharmoni di dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kami akan kutip barangkali ada yang lalai karena pasal ini juga diubah, ya, yaitu Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi, "Setiap" ... ayat (1), "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."

Ayat (2), "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan

moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.”

Yang Mulia, izinkan kami bertanya kepada Ahli. Kami mengajukan pertanyaan adalah bahwa mohon dijelaskan pengertian Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan implementasinya di dalam kehidupan bermasyarakat berkaitan dengan Ahmadiyah, dan menyambung juga tadi korelasinya dengan Ahli Agama yang kami ajukan. Jadi, sekaligus pertanyaan ini kepada dua Ahli. Terima kasih, Yang Mulia.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, dari Pemohon ada atau sudah cukup?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Ada, Yang Mulia.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Yang pertama kepada Ahli HAM, Ahli MUI tadi yang pertama menyampaikan. Kami ingin bertanya, segala tindakan diskriminasi yang dialami oleh komunitas Jemaat Ahmadiyah, seperti misalnya tidak bisa mencatatkan pernikahan di KUA, ditolak, dengan dasar SKB dan fatwa MUI, lalu tidak bisa menerima KTP elektronik, ya, tidak bisa diterbitkan penyegelan masjid, bahkan terjadi pembunuhan atas nama agama. Apakah ini termasuk pelanggaran hak dasar? Tidakkah fatwa MUI bisa dijadikan ... apa namanya ... faktor pemicu dari terjadinya tindakan diskriminasi ini? Inilah yang akhirnya Para Pemohon mengajukan judicial review Undang-Undang PNPS agar undang-undang ini bisa membedakan mana yang melakukan penodaan agama dan mana yang hanya beribadah. Karena yang Pemohon inginkan adalah mempunyai jaminan kebebasan untuk beribadah dan mereka tidak melakukan penodaan agama. Itu yang dituduhkan oleh kebanyakan ormas Islam radikal kepada Jamaat Ahmadiyah, sehingga akhirnya mereka melakukan persekusi, seperti itu.

Lalu pertanyaan yang kedua kepada Ahli MUI. Kriteria seseorang disebut sebagai Islam, tentunya itu harus berdasar kepada sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis disebutkan bahwa pernah ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad. “Apakah Islam itu?” Lalu Nabi Muhammad menjelaskan bahwa Islam adalah antasyhadu alla ilaha

illallah wa asyhadu anna muhammadarrasulallah dan seterusnya. Intinya beliau menyebutkan tentang rukun Islam. Dan Para Pemohon menegaskan bahkan ini sudah ditegaskan oleh ahli-ahli yang sudah Pemohon hadirkan. Bahwa rukun Islam dan rukun iman Para Pemohon itu adalah sama seperti mayoritas Muslim lainnya, sama seperti Anda Para Anggota MUI juga.

Di dalam buku tanya-jawab Amir Jamaat Ahmadiyah Indonesia, yang disampaikan kepada Komisi VIII DPR pada tahun 2005. Oleh Amir Jamaat Ahmadiyah Indonesia ditegaskan bahwa Rukun Islam dan Rukun Imannya adalah sama, gitu. Apakah ulama berani, gitu, untuk menyatakan bahwa orang ini sesat. Padahal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad, dia adalah Muslim karena dia sudah melakukan sepenuh-penuhnya Rukun Islam yang 5 dan Rukun Iman yang 6.

Saya kira ini perlu dikaji lagi karena tuduhan sesat kepada Jamaat Ahmadiyah ini menimbulkan implikasi yang sangat mengerikan, begitu. Bahkan sampai ... sampai sekarang di Lombok, akibat penyerangan kepada Komunitas Muslim Ahmadiyah di Lombok. Mereka sudah belasan tahun sekarang berada di pengungsian dan sudah beberapa kali mencoba kembali, tetapi tetap dilakukan pengusiran dengan dalih mereka ... apa ... dengan salah satunya dasarnya adalah fatwa MUI ini.

Yang Mulia, mohon izin, Rekan saya juga ingin mengajukan pertanyaan. Bisa, ya?

50. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, satu deh, ya, silakan. Satu, ya?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: HOLY K.M. KALANGIT

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Hanya ingin minta penjelasan lebih lanjut dari Ahli Bapak Maneger Nasution yang adalah Pegiat HAM. Yang tadi dalam makalah dan paparannya telah menegaskan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan atau KBB merupakan sesuatu yang nonderogable. Yang dapat dibatasi adalah forum externumnya, yaitu dalam Pasal 18 ayat (3) ICCPR ada 5 hal.

Menurut Ahli, apakah yang dilakukan oleh Pemohon dan yang dimintakan oleh Para Pemohon di dalam permohonan Pemohon, yang tentunya Ahli pasti sudah mendapatkan salinannya, di dalam petitum kami. Adalah merupakan ancaman terhadap keselamatan manusia atau hak milik mereka sehingga perlu dibatasi. Karena menurut Ahli, forum externum dari KBB ini dapat dibatasi apabila memberikan ancaman terhadap keselamatan manusia atau hak milik mereka. Sebagaimana disampaikan oleh Ahli dalam makalahnya pada halaman 3. Itu saja, terima kasih.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Dari Kuasa Presiden ada atau cukup?

53. PEMERINTAH: MULYANTO

Ada, Yang Mulia.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

55. PEMERINTAH: JEMMY SANDRA

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama kami mau menanyakan kepada Ahli dari MUI, yaitu dari Pak Aminudin. Di sini di dalam fatwa MUI itu yang pada Munas VII Tahun 2005 itu dijelaskan bahwa salah satu disebutkan bahwa aliran Ahmadiyah itu berada di luar Islam, sesat, dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad. Nah, kami meminta penjelasannya sebenarnya bisa tidak dari Bapak sendiri memberikan beberapa contoh kesesatan dari Ahmadiyah itu apa, sehingga muncul fatwa ini? Nah, beberapa contoh saja, tidak usah semua.

Terus yang kepada Bapak Pak Maneger. Bahwa di dalam penjelasan Undang-Undang Penetapan Presiden (PNPS) Nomor 1 Tahun 2000 ... 65 ini sendiri dikatakan bahwa kenapa penetapan ini lahir? Bahwa muncul aliran-aliran yang ... banyaknya muncul aliran-aliran yang terhadap agama-agama yang ada di Indonesia ini, sehingga munculah ... diterbitkanlah penetapan presiden ini.

Terus di dalam ... yang mau saya tanyakan, dalam kesimpulan dari Saudara Ahli sendiri bahwa yang nomor 3, poin 3. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 ini, itu telah mengandung sangat kuat nilai-nilai keseimbangan antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Ya tentunya pasti di dalam kebebasan beragama. Nah, kami mohon penjelasan terhadap poin itu, yang poin nomor 3. Terima kasih, Majelis.

56. KETUA: ANWAR USMAN

Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

57. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya ke Prof. Ini, ya, Muhammad Iwan kalau tidak salah. Sebenarnya kan begini,

Permohonan Pemohon ini dikaitkan dengan pasal di Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 itu kan, sebenarnya tidak hanya persoalan Ahmadiyah semata sebenarnya. Ini bisa berkait ke soal agama-agama yang lain, yang kemudian kalau ada pihak lain yang kemudian menganjurkan, mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran terhadap agama-agama yang ada atau dengan kata lain, yang sudah di ... dilakukan ... diakui oleh pemerintah sebenarnya. Jadi, penekanannya sebenarnya tidak hanya ke persoalan Ahmadiyah.

Tapi persoalan yang ingin saya tanyakan begini, Prof. Sebenarnya kalau soal ada sekelompok pihak, apakah itu kemudian melakukan sebuah penafsiran yang di ... kemudian diaktualisasikan dalam sebuah cara beribadah yang berbeda dengan kelaziman atau yang sudah diakui oleh pemerintah agama yang ... yang masing-masing agama yang ada di Indonesia itu dengan beberapa prinsip tata cara beribadahnya adalah sudah seperti itu pakemnya? Kemudian, ini ada yang kemudian melakukan hal-hal lain yang mungkin “menyimpang” sebagaimana yang sudah ada selama ini.

Nah, persoalannya adalah sebenarnya kan, secara dogmatis kalau kita ikuti kan, kebenaran itu kan nanti adanya pada saat pertanggungjawaban di depan Tuhan itu sebenarnya. Mana yang benar atau salah itu ... itu ... itu masih perlu diuji. Tapi, persoalan saya kalau kemudian bahwa ini menyimpang, ini tidak, sebenarnya ... sebenarnya apakah anu, Prof, bahwa kemudian kelembagaan ini diberikan legitimasi kepada MUI, itu karena apakah kelembagaan ini ... secara kelembagaan sudah diakui pemerintah dan sudah melalui beberapa kajian yang tadi Prof ceritakan itu? Meskipun kan kemudian memberi toleransi bahwa silakan mendirikan ... eh, membentuk agama lain kalau memang mau. Kalau tidak, ya, kemudian jangan kemudian mengganggu-ganggu ini yang sudah ada prinsip-prinsip yang ada di agama Islam yang sudah ada ... kalau saya ... kalau kita bicara masalah Ahmadiyah.

Nah, persoalannya itu, apakah kemudian MUI sendiri itu secara kelembagaan karena sudah legitimate karena sudah ada pengakuan dari pemerintah itu, apakah memang ... ataukah karena memang secara momentum, MUI itu karena lebih dahulu melakukan kajian-kajian yang sehingga berbagai unsur yang ada di MUI, itu kemudian bersepakat bahwa inilah yang sebenarnya dibenarkan? Sehingga, kalau ada kemudian berpendapat berbeda, kemudian mengimple ... mengaktualisasikan dengan cara yang berbeda, meskipun yang diminta itu sebenarnya kalau saya cermati di Permohonan Pemohon itu adalah hanya dia pengen ... dia menjalankan ibadah secara internal. Berarti kalau secara internal, barangkali apakah bisa ditafsirkan kemudian ... sepanjang tidak mengganggu ... ya, kan? Ini ... ini menjadi ruang juga kalau kita mau diskusikan lebih lanjut.

Prof, saya ingin pandangan Anda, apakah ini secara kelembagaan memang MUI ini karena ... legitimasinya karena lebih dulu dan memang itu ada dukungan-dukungan dari unsur-unsur yang terlibat di dalamnya, sehingga menjadi alasan pembenar? Ataukah ... karena bagaimana nanti dengan agama-agama yang lain? Agama Kristen juga kita tidak menutup mata. Saya beberapa kali membaca juga ada kemiripan-kemiripan yang dilakukan seperti ini. Cuma sampai sekarang kan tidak ada gejolak karena mungkin lembaga yang ada di bagian agama Kristen itu kemudian tidak mempersoalkan atau mungkin ada toleransi-toleransi lain yang itu tidak dimiliki oleh MUI barangkali.

Ini saya mohon penjelasan, bukan saya punya statement seperti itu, Prof. Itu saja, terima kasih.

58. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Yang Mulia Pak Saldi.

59. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia.

Pak Aminudin Yakub, tadi menjelaskan sebetulnya fatwa MUI, itu ada didahului oleh beberapa fatwa, bahkan sudah terjadi jauh sebelum Indonesia merdeka. Ada Muhammadiyah, yang disebut tadi tahun 1926, kalau enggak salah, ya. Maaf kalau tahunnya salah. Lalu ada juga NU 1940, atau 1930-an tadi, 1942, lalu ada yang lain juga.

Bisa, ndak, kita di Mahkamah ini dibantu? Tidak harus dijawab sekarang. Tapi kalau bisa dijawab, enggak apa-apa juga nanti sebagai tambahan keterangan saja. Pergeseran-pergeseran substansi dari ... apa namanya ... fatwa yang menyatakan bahwa Ahmadiyah itu sesat, begitu? Bagaimana pergeseran-pergeseran fatwa itu dari waktu ke waktu? Kan kita dari Hakim, kan perlu tahu juga. Pasti suasana tahun ... apa namanya ... 1920-an, 1942, dan segala macam, itu kan beda-beda. Bisa, ndak, kita di Mahkamah ini karena ... apa ... Pak Aminudin Yakub tadi yang menceritakan soal perkembangan itu dibantu menjelaskan perbedaan fatwa-fatwa yang terjadi sejak dari awal sampai yang terakhir tahun 2000-an itu.

Itu saja, terima kasih.

60. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Yang Mulia Pak Palguna.

61. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ada kaitannya dengan yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo. Pertama, kita harus meluruskan dulu, persidangan ini adalah bukan mengadili Ahmadiyah, itu dulu yang pertama. Persidangan ini adalah menilai apakah norma ... tiga norma yang diajukan dalam permohonan a quo ini, norma Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965, Pasal 2 ayat (1) ... Pasal 2, dan Pasal 3 undang-undang dimaksud bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu persoalannya. Bahwa ... bahwa kemudian di dalamnya ada penafsiran soal kondisi sosiologis mengenai fakta yang diajukan oleh Pemohon itu adalah alasan untuk mengajukan permohonan.

Nah, jadi sekali lagi, forum ini bukan untuk mengadili benar atau tidaknya Ahmadiyah, tetapi adalah untuk mengadili apakah norma yang terkandung dalam undang-undang ini bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Berangkat dari titik itu, saya ingin bertanya kepada Ahli Bapak Dr. Maneger Nasution, ini khususnya misalnya berkenaan dengan Pasal 1 yang dimohonkan di ... dimohonkan pengujian ini. Dalam pandangan Ahli sebagai Ahli Hak Asasi Manusia, pertanyaan pokok dari persoalan ini adalah di mana batas kewenangan negara bisa masuk untuk menilai, ya, menilai? Pertama ... apa namanya ... menilai bah ... khususnya berkaitan dengan penafsiran mengenai soal agama. Apakah itu memang wilayah negara untuk menjadi ... menafsirkan itu? Kan itu yang menjadi soal. Karena Ahli tadi juga menerangkan negara justru menjamin ... menjamin kebebasan beragama itu ... menjamin kebebasan itu.

Nah, jadi konteks menjamin ini, apakah itu kemudian berkaitan dengan diskresi negara sendiri dalam menafsirkan sesuatu ajaran yang didasarkan atas preferensi tertentu misalnya karena Ahli sendiri mengatakan tadi, "Tidak ada definisi tentang agama." Saya kira memang di seluruh dunia pun kalau kita cari definisi hukum tentang agama, tidak akan kita temukan karena itu adalah menyangkut soal keyakinan. Itu adalah ... apa namanya ... satu hal yang sangat individual, yang diberikan seseorang. Dan karena itu, maka di situlah persoalannya. Sampai di mana sebenarnya batas negara boleh masuk ke dalam keyakinan seseorang? Sehingga ... ini tujuan ini undang-undang ini kan al ... sebenarnya baik. Mau melindungi supaya orang lain tidak menghina ... saling menghina sesama agama, kan itu. Tetapi ada batas di situ yang kemudian mungkin bisa diterobos oleh negara dan kemudian menjadi bersalah guna apabila kita tidak berhati-hati karena kita memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan ... melakukan tindakan terhadap dugaan adanya penistaan dan sebagainya itu. Di situ soalnya sebenarnya, Pak, bukan soal ini.

Nah, kalau misalnya ada so ... soal penafsiran tentang kesesatan dan sebagainya di internal, misalnya kelompok Muslim, itu apakah

masih berada dalam wilayah negara untuk mencampuri itu? Itu pertanyaan saya.

Mohon penjelasan dari Saudara Ahli berkaitan dengan soal hak asasi terkait lebih dengan itu dan mungkin konteksnya nanti ke pasal ... ada kaitannya dengan pertanyaan dari ... apa namanya ... Pihak Terkait MUI sendiri, konteksnya nanti dengan Pasal 28J itu. Nah, itu.

Terima kasih, Yang Mulia.

62. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terakhir, Yang Mulia Prof. Aswanto.

63. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ke Pak Aminudin Yakub. Tadi yang diangkat itu kitab apa itu, Pak? Tazkirah.

Ya, mungkin tidak perlu dijawab sekarang. Tentu, saya terutama, pribadi, saya juga butuh ... apa ... bukti sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak tadi bahwa di dalam Tazkirah itu ternyata banyak pemenggalan-pemenggalan ayat Alquran atau ada tambahan-tambahan yang dilakukan oleh ... apa namanya ... yang kalau di ... di apa ... di kita baca fatwanya MUI kan ada berita-berita yang dikutip, misalnya, "Mirza Ghulam Ahmad itu mengaku sebagai rasul." Kan dia mengaku sebagai nabi. Sementara ajaran kita, ada beberapa hadis juga yang dikutip oleh MUI itu bahwa Muhammad itu adalah nabi, ya, yang terakhir gitu. Jadi, enggak ada lagi nabi, gitu kan. Sementara Mirza Ghulam mengatakan, "Saya ini nabi," gitu.

Bahkan di ... di ... apa ... di dokumen yang Bapak lampirkan ini juga dia mengaku sebagai Isa, sebagai Yakub, sebagai Musa, sebagai Daud. Nah, itu yang ... yang sudah kam ... saya bisa baca. Tetapi yang Bapak katakan tadi bahwa di dalam ... di dalam Kitab Tazkirah itu, itu banyak penggalan-penggalan ayat, itu mungkin kami bisa dibantu, saya terutama bisa dibantu, bagian-bagian mana atau ayat-ayat mana yang dipenggal misalnya?

Kalau tidak bisa sekarang, mungkin saya sebenarnya berharap bisa tertulis, sehingga bisa lebih ... lebih komprehensif kita lihat nanti, gitu, ya. Atau kalau sudah ada contoh yang Bapak paham betul bahwa ayat ini diubah, ditambah, sehingga maknanya menjadi berubah, itu juga bisa disampaikan secara lisan.

Itu saja untuk Pak Ahli, Pak Aminudin Yakub. Terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia.

64. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi, dari semua pertanyaan bisa dijawab secara lisan sekarang, kemudian bisa ditambahkan lagi dengan keterangan tertulis nanti, bisa disampaikan di Kepaniteraan melalui Kuasa Pihak Terkait tentunya.

Silakan, siapa lebih dulu? Pak Dr. Maneger? Di situ saja, ya.

65. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MANEGER NASUTION (MUI)

Terima kasih, Yang Mulia.

Izinkan menjawab beberapa ... mohon maaf kalau tidak urut. Pertama dari MUI, saya memahami dan dalam penelitian saya, perumusan atau pengaturan HAM dalam konstitusi kita, ini yang termaju di dunia dalam ... hampir semua konstitusi di dunia tidak semaju Indonesia, hampir semua DUHAM itu kemudian di-copy-paste masuk di situ. Tetapi kemudian, mengalami penyaringan. Saya ingin menyebut DUHAM 48 yang 30 pasal itu sebetulnya kalau kita kategorikan, dua hak saja, ada hak sipil politik dan ada hak ekonomi, sosial, budaya.

Nah, yang sosial budaya sebetulnya, ini relatif di semua negara hampir tidak ada pertentangan, tapi yang sipil politik, ada beberapa isu yang memang tadi Pak Hakim Yang Mulia Pak Palguna misalnya menyebut memang ada pandangan berdasarkan pengalaman masyarakat negara-negara pihak, tentu tidak sama ketika melihat sesuatu isu.

Nah karena itu, tidak semua hal isu kemudian didefinisikan atau disepakati. Dalam pengalaman kita di UN, misalnya ada beberapa isu yang sengaja dilokalisir untuk diperbincangkan secara terbatas karena tidak mungkin disepakati oleh semua negara pihak. Berkaitan dengan itu, maka dalam nilai hak asasi manusia, kalau dokumen HAM internasional tidak mengatur secara rinci, maka semua sepakat, itu kemudian akan diserahkan kepada hukum nasional negara-negara pihak. Itulah kemudian yang mengatur sesuatu yang tidak rinci itu.

Nah, dalam konteks itulah kemudian perumus Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita, ketika merumuskan sekian banyak sebelum mengamandemen sekian hak yang diatur. Tapi setelah amandemen, memang ada ... walaupun dia Pasal 28A sampai J itu 10 pasal, tapi disebut apa ... 1 pasal, tapi sebetulnya intinya 10 pasal. Ini setelah kita coba lihat pengaturan HAM, itu sesungguhnya muatan terbesar dalam pengaturan ... apa ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita.

Ada sekian banyak hak yang diatur mulai dari Pasal 1 ... Pasal 28, malah sebelumnya juga beberapa pasal, misalnya Pasal 28A sampai J, itu semua hak dan kebebasan. Tapi, kemudian saya juga ... saya juga ketika menulis tentang ketika pendidikan di Lemhannas, saya mengutip

soal keputusan MK soal hukuman mati, misalnya, Pak Hakim Yang Mulia. MK kemudian menyebut apa yang saya kutip ini, “Dalam putusan MK itu Indonesia tidak menganut kemutlakan HAM,” Pasal A ... 28A sampai J, itu semua hak dan kebebasan, tapi kebebasan dan hak orang itu, itu kemudian dibatasi oleh huruf J, apa alasannya? Ada sekian banyak, ada 4 atau 5 itu, ada pertimbangan ketertiban umum, ada pertimbangan HAM orang lain, ada pertimbangan kesusilaan, ada ketertiban umum, dan macam-macam. Artinya apa? HAM di Indonesia itu ... saya sepakat dengan keputusan MK dan itu saya kutip dalam tulisan saya bahwa HAM di Indonesia tidak menganut HAM kemutlakan HAM, tetapi dia HAM yang terbatas dan dibatasi oleh konstitusi dan undang-undang.

Nah, berkaitan dengan kebebasan beragama, memang kalau kajian di ICCPR itu ada dua hak yang ini harus diketahui secara betul, misalnya apa yang disebut dengan forum internum. Itu kalau gampangnya begini, orang kalau meyakini agama, memilih agama, itu tidak boleh negara hadir. Tapi begitu dia masuk dan menyangkut kepentingan orang lain, atau masuk ke wilayah publik, maka negara kemudian harus hadir karena HAM, dia kan berhadapan dengan orang-orang lain. Itulah kemudian yang saya pahami, seperti juga yang diputuskan oleh MK bahwa undang-undang ... apa ... hukuman mati pun sebagai HAM yang kita sebut dengan nonderogable rights itu, itu kemudian tidak bertentangan dengan HAM sesuai dengan keputusan MK karena ia dibatasi dan ada undang-undang yang mengatur soal itu.

Nah, Pasal 28J itu, itu adalah pasal kunci untuk mengatur bagaimana kemudian hak dan kebebasan orang lain itu kemudian tidak saling berkelindan.

Nah, yang kedua dari Kuasa ... apa ... dari Teman-Teman Pemohon atau Kuasa Hukum dari Pemohon. Hak-hak dasar apa saja yang kemudian negara tidak boleh? Kalau dalam konteks HAM, semua hak itu sebetulnya harus dipenuhi karena itu mandat negara, sesuai dengan Pasal 28I. Negara punya mandat empat: perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Negara harus hadir itu. Tetapi kemudian kapan negara kemudian harus juga hadir mengatur? Saya memahami kalau warga negara untuk mendapatkan pendidikan, pendidik ... kesehatan, ekonomi, kesejahteraan, termasuk beragama sebetulnya enggak harus hadir. Tetapi ketika misalnya ... ini kalau ... mohon maaf tidak menyentuh satu kelompok, tetapi di semua agama saya menemukan ketika berkaitan dengan ... jadi begini, saya ... pemahaman saya, apa yang dimaksud dengan forum internum di Indonesia? Forum internum di Indonesia itu sebetulnya negara tidak boleh ikut merumuskan apa itu, tetapi tergantung kepada majelis-majelis agama.

Nah, kalau misalnya Islam seperti agama yang saya yakini, tentu apa yang disampaikan oleh MUI itu, itulah internumnya umat Islam.

Lalu kemudian yang externum, itu ketika dia kemudian masuk kewilayah publik pengamalan keagamaan itu tidak boleh merusak moralitas publik.

Saya ingin mengasih contoh Pak Hakim Pak Palguna Yang Terhormat, saya kebetulan di Komnas HAM 2012 sampai 2017 itu menangani masalah salah satu kasus, misalnya berkaitan dengan denominasi agama tertentu. Pengamalan agama oleh sekte ini, oleh kelompok ini, itu diyakini sebagai ajaran yang ritual. Ada malam tertentu yang umatnya, komunitasnya itu boleh gonta-ganti pasangan, ini keyakinan keagamaan. Tapi pertanyaannya, boleh enggak negara hadir? Negara harus hadir. Karena kalau itu dibiarkan, justru merusak moralitas publik. Kalau negara tidak hadir, negara bisa dituntut sebagai negara yang tidak hadir atau melakukan apa yang disebut dengan by omission, membiarkan terjadi kerusakan moralitas publik.

Nah, ini yang sebetulnya memang harus hati-hati untuk membedakan. Saya setuju itu, Pak Palguna. Untuk forum internum itu negara tidak boleh hadir, tetapi begitu dia masuk di wilayah publik, akan behadapan dengan HAM orang lain, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini mewajibkan negara untuk hadir.

Nah, berkaitan dengan pengaturan bagaimana relasi antarumat beragama ini kemudian tidak bersinggungan antara internum dan externum? Undang-Undang PNPS 1/1965, dalam penelitian saya adalah satu-satunya undang-undang yang mengatur tentang relasi umat beragama sampai hari ini. Relasi umat ... walaupun sebetulnya mungkin ada yang berpandangan. Sekarang ada PBM 8 atau 9, atau 8 dan 9, itu soal nomenklatur antara Kementerian Dalam Negeri dan Agama misalnya. Ini pertama tidak termasuk dalam hierarkis perundang-undangan. Karena itu, dia tidak mengikat seperti undang-undang.

Nah karena itu, Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 dalam keyakinan saya sepanjang itu dimaknai, sepanjang itu ditafsirkan seperti ... sepanjang itu diyakini dan dilakukan sesuai dengan maksud undang-undang itu, Pak Palguna tadi menyebut sebetulnya maksud undang-undang itu baik. Maka itu sebetulnya sepanjang belum ada undang-undang baru, itu dalam keyakinan saya tetap konstitusional. Dalam keyakinan saya, lebih bagus ada undang-undang, sejelek apapun undang-undang itu ketimbang tidak ada undang-undang. Kalau ada undang-undang, maka semua perselisihan itu diselesaikan di meja hijau. Tapi kalau tidak ada undang-undang, semua perselisihan antarumat beragama akan diselesaikan oleh mereka di lapangan hijau dan itu berbahaya. Nah, kehadiran undang-undang ini menurut saya penting.

Saya kira itu catatan saya, ya, kalau Pak Yang Mulia Pak Hartoyo tadi ke Pak Saldi, kemudian Pak Aswanto, itu ke pak ... terima kasih, Yang Mulia.

66. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

67. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MANEGER NASUTION (MUI)

Dan sekaligus juga menjawab tadi dari Kuasa Presiden, saya kira itu pandangannya. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

68. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Silakan, Pak Aminudin.

69. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AMINUDUN YAKUB

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia. Pertama, saya ingin menjawab pertanyaan dari Kuasa Hukum MUI tentang fatwa MUI dituding sebagai pemicu terjadinya persekusi terhadap Jemaat Ahmadiyah.

Saya sampaikan bahwa Fatwa Munas Ke-VII Tahun 2005 itu lahir sesudah terjadinya peristiwa di Parung yang berkait dengan kerusakan ataupun penyerangan terhadap Ahmadiyah. Jadi, kalau fatwa MUI dikatakan sebagai pemicu, fatwa MUI yang pertama tentang Ahmadiyah itu lahir tahun 1980, itu pada Munas Ke-II. Tahun 2004, baru terjadi kasus Parung. Dari tahun 1980 ke 2004, itu kan ada 24 tahun, jadi ini tuduhan yang tidak benar. Nah, setelah terjadi peristiwa Parung, barulah kemudian kita melakukan penelitian terhadap kasus Parung. Kemudian pada Munas 2005, kita keluarkan fatwa tentang Ahmadiyah, itu pertama.

Kedua, dalam pengalaman kita menangani kasus Ahmadiyah, baik di Parung, di Kuningan, bahkan di Cikeusik. Kebetulan saya secara pribadi hadir dan ikut terlibat dalam proses penelitian dan bisa dimintakan data informasinya di Polres, misalnya kasus Cikeusik di Polres Banten. Peristiwa-peristiwa yang terjadi, penyerangan terhadap Ahmadiyah itu disebabkan oleh kasus yang bermula adanya penyebaran ajaran-ajaran Ahmadiyah di sekitar masyarakat yang tidak meyakini dan menolak ajaran Ahmadiyah itu. Di Cikeusik misalnya, ada Suparman seorang mubalig Ahmadiyah yang sejak tahun 19 ... yang sejak tahun 198 ... 1999 kalau saya tidak salah, keluar dari Cikeusik mengaji, kemudian di kader menjadi mubalig Ahmadiyah kembali ke Cikeusik, kemudian mereka ... Suparman itu mengajarkan ajaran-ajaran. Misalnya, dia mendirikan salat Jumat di rumahnya, padahal di sekitar ... di dekat rumahnya itu ada masjid, mengajarkan pengajian tentang adanya Nabi Mirza Ghulam Ahmad. Sebenarnya di sekitar ... di dekat rumahnya ada musala dan sudah berkali-kali Suparman itu

diperingatkan oleh tokoh masyarakat setempat, tidak ter ... apa namanya ... untuk menghentikan dakwahnya. Sampai kemudian terjadi puncaknya peristiwa Cikeusik yang kita kenal sekarang ini, yang kita ... yang ter-blow up di media itu ya. Itu kasus seperti itu, sama dengan kasus di Parung, sama dengan kasus di Mataram, dan kasus di tempat lain.

Maka di situlah, negara harus hadir ya, untuk apa? Supaya tidak terjadi peristiwa-peristiwa berdarah itu. Harus hadir me ... apa namanya ... menjaga ketertiban umum supaya tidak terjadi benturan antarmasyarakat akibat adanya penyebaran ajaran yang menyimpang dari satu agama. Jadi, ini yang pertama.

Yang kedua, pertanyaan dari Kuasa Hukum Pemohon, tentang hadis yang dibacakan itu. Betul hadis itu adalah hadis yang sahih, ya. Al Islamu huwa antasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadarasulullah waika mussalah waita idzaka dan seterusnya. Bahwa orang yang Muslim dia bersyahadat, dia salat, dia zakat, dia puasa, dia haji, itulah Islam, itulah Rukun Islam. Orang yang menjalankan Rukun Islam itu dialah Muslim. Tapi menjalankan syahadat, itu harus bukan saja bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Rasulullah, tapi juga tidak ada ketundukan selain kepada Allah dan juga tundukkan kepada ... kepatuhan kepada sunah Rasulullah.

Mengikuti firman-firman Allah, Alquran, dan mengikuti sunah-sunah Rasulullah hadis nabi. Itu konsekuensi syahadat. Maka ketika Quran mengatakan wa khatamannabiyin bahwa Muhammad adalah khatamannabiyin, itu harus diikuti, dipatuhi. Ahmadiyah mendefinisikan khatam itu sebagai stempel, sebagai cincin. Di dalam Alquran tidak ada kata khatam berarti stempel atau cincin. Khatamallahu 'ala quluubihim wa'ala sam'ihim wa'ala abshaarihim, itu artinya penutup. Alyauma nakhtimu 'alaa afwahihim, wa tukallimuna aidhihim, wa tasyhadu arjuluhum, itu semuanya artinya penutup, tidak ada arti stempel. Kalaupun Ahmadiyah mengartikan itu sebagai stempel cincin penghias para nabi, itu ada pembodohan dan ada penipuan. Karena di dalam Kitab Tazkirah, ya, kalau yang Ahmadiyah mengakui bahwa Muhammad adalah penutup ... Muhammad adalah nabi yang paling istimewa dan termulia. Tetapi di dalam halaman 192 kitab Tazkirah, di halaman 368, di halaman 373, di halaman 496, di halaman 579 di dalam kitab Tazkirah disebutkan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah makhluk terbaik di alam semesta yang tidak pernah Tuhan menciptakan seperti ini sebelum Mirza Ghulam Ahmad. Itu pembodohan, ada fakta dalam kitab Tazkirah.

Kedua. Ya, jadi syahadat betul, tetapi harus patuh. Sunah rasul sudah jelas mengatakan laa nabiyya ba'di, itu Hadis Mutawatir, Hadis Mutawatir itu sederajat dengan Alquran, menolak hadis mutawatir sama dengan menolak Alquran. Laa nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudahku.

Bahkan nabi mengatakan, “Kalau ada nabi sesudahku, Umar bin Khatab itulah nabinya.” Tapi Umar tidak dijadikan nabi karena memang tidak ada nabi sesudah nabiku. Maka Abu Bakar memerangi Musailah al-Kazzab yang mengaku nabi itu disepakati oleh seluruh ulama.

Jadi kalau dikatakan sesat itu berdasarkan fatwa MUI, seperti dinyatakan oleh Kuasa Hukum, itu salah. Seperti saya tegaskan tadi bahwa fatwa kesesatan Ahmadiyah sudah difatwakan jauh sebelum fatwa MUI oleh ormas-ormas Islam yang berdiri sebelum kemerdekaan, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Persis, dan lainnya. Dan bahwa fatwa kesesatan Ahmadiyah bukan hanya dari MUI, tetapi di lembaga-lembaga fatwa di setiap negara Islam dan itu juga fatwa dari OKI dan fatwa Rabithah Alam Islami, 174 ormas Islam seluruh dunia, jadi bukan fatwa MUI saja. Ini adalah ijma al majaami dalam bahasa fikihnya, kesepakatan bulat seluruh lembaga-lembaga fatwa dunia Islam, bukan lembaga MUI semata. Jadi itu.

Kemudian, kalau dikatakan siapa yang berhak menyatakan sesat? Nabi mengatakan, “Al-ulama waratsatul anbiya. Ulama itulah yang mewarisi para nabi.” Syiar Islam dilanjutkan oleh para ulama, ulama inilah yang menjelaskan ajaran-ajaran Islam, sesudah wafatnya Rasulullah. Dan ulama itu punya manhaj, punya metode, punya pakem bagaimana menetapkan sesuatu itu sesat atau tidak, dan itu disepakati oleh seluruh ulama, tidak ada yang berbeda tentang masalah itu.

Ya, jadi kalau orang mengaku salat, tapi salatnya seperti di Sulawesi, bersiul, bertepuk tangan begitu, apakah itu berdasarkan hadis bahwa Rukun Islam itu syahadat, salat, puasa, zakat, kemudian dia dianggap Muslim? Tidak. Salatnya harus mengikuti ketentuan sunah, shallukama ra'aitumuni ushalli. Jadi itu.

Kemudian soal sesat, itu bukan saja kesepakatan ulama atau lembaga-lembaga fatwa dunia ini terhadap Ahmadiyah, tapi harus dipahami juga sebaliknya, orang-orang Ahmadiyah pun mengatakan, “Orang yang tidak percaya pada Mirza Ghulam Ahmad itu adalah sesat. Dan kalau dia mati, mati dalam keadaan jahiliah.” Jadi, yang disesatkan pun bukan saja ... bukan fatwa ulama seluruh dunia mengatakan itu zalim mudilun keluar dari Islam, tetapi juga Mirza Ghulam Ahmad dalam Kitab Tazkirahnya pun mengatakan, “Orang yang tidak percaya kepada kenabianku dia sesat dan mati dalam keadaan jahiliah.”

Kemudian, dari Yang Mulia Pak Saldi tadi, adakah pergeseran substansi? Tidak ada, Pak. Secara substansi fatwa dari mulai fatwa Muhammadiyah, Persis, NU, sebelum kemerdekaan fatwa-fatwa di OKI, fatwa-fatwa di Rabithah Alam Islami, substansinya sama. Bahkan kalimatnya pun sama, “Dolun, mudilun, murtadina, kharijina minal Islam”. Sesat, menyesatkan, murtad, dan keluar dari Islam, itu kalimatnya sama.” Hanya bahasanya saja, satu bahasa Arab, satu bahasa Indonesia, tidak ada pergeseran fatwa itu, sama semua fatwa. Ya, kalau berkaitan dengan fatwa MUI, ya tadi 68 ormas Islam,

berhimpun di komisi fatwa MUI, Pak. Ya jadi ini bukan ... bukan ... bukan fatwa satu ormas.

70. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pak ... Pak Aminudin. Maaf, Pak Ketua. Nah, itu yang kita minta supaya bisa kami diapakan (...)

71. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AMINUDUN YAKUB

Baik, Pak. Baik, kami akan ... kami akan sampaikan secara tertulis, Pak (...)

72. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Permohonannya seperti itu, ya. Jadi kan ndak bisa ketangkap sama kami semua nanti.

73. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AMINUDUN YAKUB

Baik, Pak, akan sampaikan secara tertulis, Pak.

74. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, terima kasih.

75. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AMINUDUN YAKUB

Ya. Jadi, tidak ada ... secara substansi tidak ada perbedaan, ya.

Kemudian kalau Bapak ... Pak Aswanto, tadi menyampaikan ada contoh-contoh tentang penyimpangan, Pak. Kami sudah mengidentifikasi, Pak, di halaman 223, 224, halaman 241 sampai halaman 242, halaman 245 sampai 246, halaman 253-254, halaman 278 dan halaman 200 ... sampai 279, halaman 284, halaman 363, halaman 366, sampai 369, halaman 375, halaman 379, halaman 385, halaman 394 sampai 396, halaman 403, halaman 519, halaman 564, 579, dan 672.

76. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Itu ... itu Kuasa Hukum jadikan bukti apa ndak itu?

77. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Nanti kami sampaikan.

78. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ya?

79. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AMINUDUN YAKUB

Siap, Pak, saya sampaikan secara tertulis.

80. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Kalau bisa secara tertulis, ya, Pak.

81. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Tertulis kami sampaikan, terima kasih.

82. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AMINUDUN YAKUB

Jadi, bahkan di dalam Kitab Tazkirah di halaman 636, contoh (suara tidak terdengar jelas) contoh, halaman 636 ya, baris 13 Mirza Ghulam Ahmad kalau di dalam Kitab Tazkirah halaman 192, 219, 222, 223, 243, 280, 379, 380, 387, 401, 496, 579, 622, dan 639 di situ disebutkan bahwa Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai nabi dan rasul. Tapi di halaman lain, di halaman 636 baris 13 Mirza Ghulam Ahmad disamakan dengan anak Allah ... anak Allah, Almasih anak Allah. Dan dalam Islam tidak dikenal, lam yalid walam yulad, Pak. Itu kalau dimintakan contoh. Jadi bukan saja mengaku Almasih, tetapi juga mengaku sebagai nabi, sebagai rasul. Kalau mereka mengatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad ini adalah nabi zilli, nabi bayangan, tidak membawa nabi, tidak membawa syariat baru, salah, Pak. Ada syariat baru, ya. Kalau tidak ada syariat baru, tidak mungkin Superman, kelompok-kelompok Ahmadiyah itu eksklusif dalam beribadah. Ada syariat baru.

83. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Pak Amin, Pak Aminudin, bisa ya nanti tertulis ya, Pak, itu ya?

84. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AMINUDUN YAKUB

Baik, Pak. Baik, Pak.

85. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih.

86. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

87. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AMINUDUN YAKUB

Baik, saya lanjut pertanyaan dari ... ya, tentang legitimasi Majelis Ulama Indonesia, Pak ... Pak Suhartoyo Yang Mulia.

Ya, sampai saat ini, tidak ada satu lembaga atau institusi di Indonesia yang menghimpun dan berhimpun di dalamnya seluruh ormas-ormas Islam yang besar, selain Majelis Ulama Indonesia. Maka Majelis Ulama Indonesia, itu menjadi melting pot, saya sebut tadi. Ya, majelis bermusyawarah, tempat para ulama, zuama, cendekiawan Muslim, bahkan perguruan tinggi pun juga semua di situ berhimpun. Tidak ada, Pak, lembaga satu pun, bisa disebut apa lembaganya, tidak ada, kecuali MUI. Dan nyatanya, memang fatwa-fatwa MUI punya kekuatan dan bobot moralitas yang sangat diakui, baik secara sosial ataupun secara legal. Secara legal, misalnya dalam fatwa-fatwa terkait dengan ekonomi syariah, ada banyak ... ada sejumlah ... saya sebut ada sejumlah undang-undang dan banyak peraturan termasuk POJK, PBI yang me-refer hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ekonomi syariah, baik perbankan, pasar modal, asuransi, dan lain sebagainya, itu mengacu kepada fatwa MUI, ya. Dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal mengacu kepada fatwa MUI. Dan memang tidak ada saat ini lembaga fatwa ... lembaga yang ada di Indonesia yang menghimpun ... berhimpun di dalamnya 68 lebih ormas Islam, ya, kecuali Majelis Ulama Indonesia. Di situlah legitimasinya, Pak, ya.

Baik. Kemudian ... ya, tadi ... jadi ada banyak, Pak, kasus, ya, yang kita hadapi sehari-hari di Majelis Ulama Indonesia terkait dengan aliran-aliran dan paham keagamaan ini, ya. Ada yang menyimpang dan ada yang memang hanya perbedaan sifatnya, majalul khilaf. Nah, dan ini juga terjadi ketika kita rapat bersama dengan kejaksan, Pakem, dan dari unsur pemerintah di agama-agama lain.

Kita tentu kalau masih ingat dulu ada heboh kasus Childern of God, di agama ... juga ada kasus Falun Gong. Nah, ini juga terkait dengan keberatan dari satu majelis agama terhadap satu ajaran dari satu aliran, gitu. Jadi, Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 ini bukan hanya milik umat Islam, bukan hanya terkait dengan agama Islam, tapi juga terkait dengan agama-agama lain, ya.

88. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup, ya?

89. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AMINUDUN YAKUB

Mungkin itu, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

90. KETUA: ANWAR USMAN

Wassalamualaikum wr. wb. Ada tambahan dari Yang Mulia Ibu Maria.

91. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Saya menanyakan begini. Karena tadi dikatakan ada Alquran, ada Tazkirah, ya. Alquran memang itu yang mula-mula ada, jadi saya ... saya melihat bahwa kalau itu dianggap suatu penistaan atau penodaan, apakah di kitab Tazkirah itu sebetulnya apa yang ada dalam Alquran keseluruhan itu kemudian dirumus ... dituliskan kembali dan diganti begitu? Atau itu berbeda sama sekali? Itu saja.

92. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Mungkin Pak Aminudin, silakan.

93. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AMINUDUN YAKUB

Saya ambil contoh, Bu. Dalam Kitab Tazkirah ini, Alquran satu ayat dipenggal, kemudian diambil penggalan ayat lain, kemudian ditambah, atau disambungkan, atau dikurangi, ya. Ini penistaan Alquran, Bu, sebetulnya.

Saya ambil contoh ... maaf, sebentar, ada yang sudah saya tandai.

94. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Mohon izin, Yang Mulia.

95. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AMINUDUN YAKUB

Baik, saya baca, Bu.

96. KETUA: ANWAR USMAN

Enggak, jangan, jangan ditanggapi, ya! Nanti kalau ada tanggapan, nanti di kesimpulan saja.

97. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AMINUDUN YAKUB

“Inna ayatullah hafizohu nahnu nazzalanaz wa inna lahuu lahaafizhuun Allahu hoiru haafizhuun wahuwarahmu wahuwa arhabu rohimin yu huwofunnaka mindunihi aimatu kufri latqof innaka antala’la yazurukallah fimawatini innayaumilafadlun azim,” dan seterusnya. Ini ada ayat, Bu, “Inna nahnu nazzalnaz-zikro wa innaa lahuu lahaafizhuun,” tapi dipenggal ayatnya. “Nahnu nazzalnaz wa inna lahuu lahaafizhuun.” Tapi ditambahkan dengan ayat lain, “Allahu khairu haafizhuun wahuwa arhamurohimin.” Tapi ditambahkan dengan kalimat-kalimatnya Mirza Ghulam Ahmad, “Yu khawifunaka mindunihi,” itu tidak ada ayat Alquran yang mengatakan, “Yu khawifunaka, aimatulkhufi latakof innaka antal’ala,” itu tidak ada juga.

Jadi ini Alquran dipenggal, dipenggal lagi dengan ayat Alquran yang lain, kemudian ditambahkan dengan satu kalimat dari Mirza Ghulam Ahmad. Tazkirah, halaman 373, ini baru Kitab Tazkirah, Bu. Ada kitab yang lain, ada Haqiqatul Wahi, dan lain-lain sebagainya, sudah kita teliti semuanya. Terima kasih.

98. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Jadi untuk Kuasa Pemohon kalau ada hal-hal yang ingin dibantah, nanti bisa disampaikan dalam kesimpulan, ya.

Baik, untuk sidang berikutnya, giliran DDII (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) yang akan menyampaikan atau mengajukan ahli atau saksi kalau sekiranya ... sebentar, kalau sekiranya ada ahli atau saksi. Ya, bagaimana?

99. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MANEGER NASUTION (MUI)

Izin, Yang Mulia. Satu lagi lupa, pertanyaan dari Pemohon.

100. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, dari Pemohon tadi.

101. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MANEGER NASUTION (MUI)

Soal persekusi dan kekerasan.

102. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

103. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MANEGER NASUTION (MUI)

Saya kira, dunia kemanusiaan di manapun itu mengutuk kekerasan oleh siapa pun dengan motif apa pun. Negara harus hadir, tidak boleh membiarkan kekerasan itu dengan motif dan oleh siapa pun, negara tidak boleh bertekuk lutut kepada pelaku kekerasan, hanya soal persekusi dan kekerasan, sebetulnya alhamdulillah kita sudah punya undang-undang di KUHP, tidak di PNPS 75 ... apa ... 65.

Terima kasih, Pak Yang Mulia.

104. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, dari Dewan Dakwah Islamiyah, apakah akan mengajukan ahli?

105. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Dari Dewan Dakwah setelah diinventarisir, kita rencana akan mengajukan sekitar 8 ... 9 ahli, Yang Mulia, kemungkinan 1 juga saksi, seperti itu.

106. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi begini, ahli itu yang penting kualitasnya, bukan kuantitas, ya. Jadi kalau keahliannya sama, misalnya ahli di bidang agama khusus hadis misalnya ada tiga orang, ya cukup satu, ya. Supaya tidak terlalu lama juga sidangnya. Apa yang 9 orang itu mempunyai keahlian yang berbeda?

107. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Baik, izin, Yang Mulia. Terkait dengan rencana 9 memang kami akan mengajukan di antaranya ahli hukum pidana, ahli hukum tata negara, terkait dengan agama kita mengajukan ahli tentang ushuluddin, kemudian tentang sejarah Islam ada perbedaan, Yang Mulia, dengan ushuluddin, teologis, seperti itu, Yang Mulia.

Kemudian juga ahli sosiologis, Yang Mulia. Izin, nanti kami akan secepatnya minggu ini tertulis biar tidak salah menyebutkan, Yang Mulia. Tetapi prinsipnya insya Allah berbeda dengan karakter masing-masing keahliannya, Yang Mulia.

108. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kalau begitu begini, dua saja dulu ya diajukan pada sidang berikutnya nanti, tentu nanti Kuasa Hukum dari Pihak Terkait

Dewan Dakwah ... jadi bisa sebagiannya mungkin nanti keterangan tertulis, ya, misalnya kalau 9 ya mungkin paling 4 atau 5-lah paling banyak, 4-nya cukup keterangan tertulis, toh nilainya sama, ya.

Ya ini hanya usul, nanti lihat perkembangan berikutnya, sambil menyaring dulu mana didahulukan dua orang itu, ya.

109. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Baik, Yang Mulia, akan kami pertimbangkan. Terima kasih.

110. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dua ahli saja dulu, ya.

Kemudian ininya keterangannya, keterangan ahli yang diajukan dua orang itu paling tidak dua hari sebelum hari sidang supaya sudah diterima oleh MK. Untuk itu, sidang ditunda hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018, jam 11.00 WIB. Sudah jelas, ya? Ya, baik.

Terima kasih untuk para Ahli, Pak Dr. Maneger dan Pak Aminudin atas keterangannya. Jadi sudah jelas ya, Pemohon, Kuasa Presiden, dan Para Pihak Terkait?

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.04 WIB

Jakarta, 23 Januari 2018
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004